



**PUTUSAN**

**No : 286/Pid. B/2011/PN. Mgl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BASIRAN Bin TASLAN** ;  
Tempat Lahir : Buyung Jati – Lampung Tengah ;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 10 Oktober 1976 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Mess Alba I PT. Silva Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh Deres PT. Silva ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2011 s/d tanggal 19 Juli 2011 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No: SP.Han/22/VI/2011/RESKRIM tertanggal 30 Juni 2011 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2011 s/d tanggal 28 Agustus 2011 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No.PPT-229/MGL/07/2011 tertanggal 07 Juli 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2011 s/d tanggal 12 September 2011 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) No : PRINT-341/N.8.15/Epp.1/08/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri menggala sejak tanggal 07 September 2011 s/d tanggal 06 Oktober 2011 berdasarkan Penetapan No : 528/Pen.Pid/2011/PN.Mgl tertanggal 07 September 2011 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 07 Oktober 2011 s/d tanggal 05 Desember 2011 berdasarkan Penetapan No: 528/Pen.Pid/2011/PN.Mgl tertanggal 28 September 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran – lampirannya;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No.

Reg : PDM-288/MGL//08/2011 yang telah dibacakan dan diserahkan di Persidangan pada tanggal **10 Oktober 2011** yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BASIRAN Bin TASLAN** telah bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama – sama melakukan Penggelapan dalam Jabatan”** sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BASIRAN Bin TASLAN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah karung warna putih yang berisi getah karet seberat sekitar 70 (tujuh puluh) Kg, **dikembalikan kepada PT. Silva Inhutani.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha RX Special No.Pol BE 8492 BK berikut dengan STNK motor tersebut, **dikembalikan kepada terdakwa BASIRAN Bin TASLAN.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebai membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu Rupiah ) ;

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan No. Reg. Perk PDM-288/MGL/08/2010 tanggal 23 Agustus 2011, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## KESATU

### PRIMAIR :

Bahwa terdakwa BASIRAN Bin TASLAN bersama-sama dengan HERI (DPO) dan UJANG ASEP (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekira pukul 05.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Blok 12 Divisi III B PT. Silva Inhutani Lampung Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 2 (dua) buah karung warna putih berisi getah karet seberat 70 (Tujuh Puluh) Kg, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT. Silva Inhutani Lampung, tetapi yang ada dalam kekuasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa yang bekerja di PT. Silva sebagai Buruh Sadap di Blok 12 Divisi IIIB yang mendapatkan upah setiap setengah bulan sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) main ke mess saudara UJANG ASEP (DPO) di Alba PT. Silva. Sesampainya di Mess Saudara UJANG ASEP (DPO) sudah ada Saudara HERI (DPO) kemudian pada saat terdakwa ngobrol bersama UJANG ASEP (DPO) dan HERI (DPO) lalu UJANG ASEP (DPO) mengajak terdakwa dan HERI (DPO) untuk menderes di Ancak terdakwa dimana hasil getah karetinya sebagian akan disimpan untuk dijual dan sebagian akan disetorkan ke TPH ;
- Bahwa kemudian sekira jam 24.00 Wib, terdakwa menuju ke Ancak terdakwa di Blok 12 Divisi III B PT. Silva, sesampainya di Ancak, terdakwa bersama UJANG ASEP (DPO) dan HERI (DPO) langsung menderes ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekira pukul 05.00 Wib dimana masih dalam jam kerja, terdakwa bersama dengan UJANG ASEP (DPO) dan HERI (DPO) memungut getah karet hasil deresan dengan cara getah karet dimasukkan kedalam plastik. Setelah itu dimasukkan kedalam dua buah karung warna putih lalu getah karet tersebut disimpan kedalam semak-semak yang berada tidak jauh dari ancak terdakwa ;
- Bahwa, setelah itu UJANG ASEP (DPO) dan HERI (DPO) pulang sedangkan terdakwa terus melanjutkan menderes karet dan sekira pukul 09.00 Wib datang saksi Miswanto Bin Madisnans, saksi Budi Setiawan Bin Katmo, saksi Fitriyanto Bin Sukirman, saksi Dadang JM Bin Suwandi sebagai Satpam/Security PT. Silva yang sedang patroli menemui terdakwa dan menanyakan getah karet yang disembunyikan di semak-semak dekat ancak terdakwa ;
- Bahwa lalu terdakwa mengakui bahwa getah karet tersebut yang menyembunyikan adalah terdakwa bersama dengan UJANG ASEP (DPO) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI (DPO) lalu kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Raya beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah karung berwarna putih yang berisi getah karet beku dengan berat sekitar 70 (tujuh puluh) Kg ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;**

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa BASIRAN Bin TASLAN bersama-sama dengan HERI (DPO) dan UJANG ASEP (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekira pukul 05.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Blok 12 Divisi III B PT. Silva Inhutani Lampung Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 2 (dua) buah karung warna putih berisi getah karet seberat 70 (Tujuh Puluh) Kg, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT. Silva Inhutani Lampung, tetapi yang ada dalam kekuasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa yang bekerja di PT. Silva sebagai Buruh Sadap di Blok 12 Divisi IIIB yang mendapatkan upah setiap setengah bulan sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berangkat dari Mess menuju ke anak terdakwa di Blok 12 Divisi III B PT. Silva ;
- Bahwa sesampainya di Anak, terdakwa kemudian langsung menderes pohon karet. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekira pukul 05.00 Wib dimana masih dalam jam kerja, terdakwa memungut getah karet hasil deresan dengan cara getah karet dimasukkan kedalam plastik. Setelah itu dimasukkan kedalam dua buah karung warna putih lalu getah karet tersebut disimpan kedalam semak-semak yang berada tidak jauh dari anak terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa terus melanjutkan kembali menderes karet dan sekira pukul 09.00 Wib datang saksi Miswanto Bin Madisn, saksi Budi Setiawan Bin Katmo, saksi Fitriyanto Bin Sukirman, saksi Dadang JM Bin Suwandi sebagai Satpam/Security PT. Silva yang sedang patroli menemui terdakwa dan menanyakan getah karet yang disembunyikan di semak-semak dekat anak terdakwa ;
- Bahwa lalu terdakwa mengakui bahwa getah karet tersebut yang menyembunyikan adalah terdakwa lalu kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Raya beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah karung berwarna putih yang berisi getah karet beku dengan berat sekitar 70 (tujuh puluh) Kg ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP ;**

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa BASIRAN Bin TASLAN bersama-sama dengan HERI (DPO) dan UJANG ASEP (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekira pukul 05.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Blok 12 Divisi III B PT. Silva Inhutani Lampung Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu berupa 2 (dua) buah karung warna putih berisi getah karet seberat 70 (Tujuh Puluh) Kg, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT. Silva Inhutani Lampung, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 24.00 Wib, terdakwa berangkat dari Mess menuju ke Ancak terdakwa di Blok 12 Divisi III B PT. Silva. Sesampainya di Ancak, terdakwa langsung menderes pohon karet ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekira pukul 05.00 Wib dimana masih dalam jam kerja, terdakwa memungut getah karet hasil deresan dengan cara getah karet dimasukkan kedalam plastik. Setelah itu dimasukkan kedalam dua buah karung warna putih lalu getah karet tersebut disimpan kedalam semak-semak yang berada tidak jauh dari ancak terdakwa ;
- Bahwa, rencananya getah karet tersebut akan terdakwa jual dimana hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa terus melanjutkan menderes karet dan sekira pukul 09.00 Wib datang saksi Miswanto Bin Madisn, saksi Budi Setiawan Bin Katmo, saksi Fitriyanto Bin Sukirman, saksi Dadang JM Bin Suwandi sebagai Satpam/Security PT. Silva yang sedang patroli menemui terdakwa dan menanyakan getah karet yang disembunyikan di semak-semak dekat ancak terdakwa ;
- Bahwa lalu terdakwa mengakui bahwa getah karet tersebut yang menyembunyikan adalah terdakwa lalu kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Raya beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah karung berwarna putih yang berisi getah karet beku dengan berat sekitar 70 (tujuh puluh) Kg ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372**

**KUHP ;**

----- A T A U -----

KEDUA :

Bahwa terdakwa BASIRAN Bin TASLAN bersama-sama dengan HERI (DPO) dan UJANG ASEP (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekira pukul 05.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Blok 12 Divisi III B PT. Silva Inhutani Lampung Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) buah karung warna putih berisi getah karet seberat 70 (Tujuh Puluh) Kg, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT. Silva Inhutani Lampung dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 24.00 Wib, terdakwa berangkat dari Mess menuju ke Ancak terdakwa di Blok 12 Divisi III B PT. Silva. Sesampainya di Ancak, terdakwa langsung menderes pohon karet ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekira pukul 05.00 Wib dimana masih dalam jam kerja, terdakwa memungut getah karet hasil deresan dengan cara getah karet dimasukkan kedalam plastik. Setelah itu dimasukkan kedalam dua buah karung warna putih lalu getah karet tersebut disimpan kedalam semak-semak yang berada tidak jauh dari ancak terdakwa ;
- Bahwa, rencananya getah karet tersebut akan terdakwa jual dimana hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa terus melanjutkan menderes karet dan sekira pukul 09.00 Wib datang saksi Miswanto Bin Madisn, saksi Budi Setiawan Bin Katmo, saksi Fitriyanto Bin Sukirman, saksi Dadang JM Bin Suwandi sebagai Satpam/Security PT. Silva yang sedang patroli menemui terdakwa dan menanyakan getah karet yang disembunyikan di semak-semak dekat ancak terdakwa ;
- Bahwa lalu terdakwa mengakui bahwa getah karet tersebut yang menyembunyikan adalah terdakwa lalu kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Raya beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah karung berwarna putih yang berisi getah karet beku dengan berat sekitar 70 (tujuh puluh) Kg ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** ;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk menghadapi persidangan pemeriksaan persidangan perkara terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan ia menyatakan akan menghadapi sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ( Eksepsi ) sebagaimana di atur dalam pasal 156 KUHP ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya masing- masing menerangkan sebagai berikut ;

1. **Saksi Miswanto Bin Madisnan**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di PT. Silva Inhutani Blok 12 Divisi III B Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, terdakwa ditangkap oleh saksi bersama Saksi Budi Setiawan Bin Katmo, Saksi Fitriyanto Bin Sukirman dan Saksi Dadang JM Bin Suwandi karena telah menggelapkan getah karet ;
- Bahwa getah karet yang digelapkan merupakan milik PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan getah karet tersebut dengan dengan cara terdakwa menyisihkan hasil sadapannya yang seharusnya disetorkan kedalam karung dan disimpan disemak-semak ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa melakukan penggelapan getah karet tersebut bersama Ujang Asep (DPO) dan Heri (DPO) ;
- Bahwa getah karet yang digelapkan sebanyak 70 (tujuh puluh) Kg ;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. Silva Inhutani Lampung kurang lebih sebesar Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi Budi Setiawan Bin Katmo**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di PT. Silva Inhutani Blok 12 Divisi III B Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, terdakwa ditangkap oleh saksi bersama Saksi Miswanto Bin Madisnan, Saksi Fitriyanto Bin Sukirman dan Saksi Dadang JM Bin Suwandi karena telah menggelapkan getah karet ;
- Bahwa getah karet yang digelapkan merupakan milik PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan getah karet tersebut dengan dengan cara terdakwa menyisihkan hasil sadapannya yang seharusnya disetorkan kedalam karung dan disimpan disemak-semak ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa melakukan penggelapan getah karet tersebut bersama Ujang Asep (DPO) dan Heri (DPO) ;
- Bahwa getah karet yang digelapkan sebanyak 70 (tujuh puluh) Kg ;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. Silva Inhutani Lampung kurang lebih sebesar Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **Saksi Fitriyanto Bin Sukirman**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di PT. Silva Inhutani Blok 12 Divisi III B Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, terdakwa ditangkap oleh saksi bersama Saksi Budi Setiawan Bin Katmo, Saksi Miswanto Bin Madisnan dan Saksi Dadang JM Bin Suwandi karena telah menggelapkan getah karet ;
- Bahwa getah karet yang digelapkan merupakan milik PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan getah karet tersebut dengan dengan cara terdakwa menyisihkan hasil sadapannya yang seharusnya disetorkan kedalam karung dan disimpan disemak-semak ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa melakukan penggelapan getah karet tersebut bersama Ujang Asep (DPO) dan Heri (DPO) ;
- Bahwa getah karet yang digelapkan sebanyak 70 (tujuh puluh) Kg ;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. Silva Inhutani Lampung kurang lebih sebesar Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. **Saksi Dadang JM Bin Suwandi**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di PT. Silva Inhutani Blok 12 Divisi III B Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, terdakwa ditangkap oleh saksi bersama Saksi Budi Setiawan Bin Katmo, Saksi Fitriyanto Bin Sukirman dan Saksi Miswanto Bin Madisnan karena telah menggelapkan getah karet ;
- Bahwa getah karet yang digelapkan merupakan milik PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan getah karet tersebut dengan dengan cara terdakwa menyisihkan hasil sadapannya yang seharusnya disetorkan kedalam karung dan disimpan disemak-semak ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa melakukan penggelapan getah karet tersebut bersama Ujang Asep (DPO) dan Heri (DPO) ;
- Bahwa getah karet yang digelapkan sebanyak 70 (tujuh puluh) Kg ;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. Silva Inhutani Lampung kurang lebih sebesar Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di PT. Silva Inhutani Blok 12 Divisi III B Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, terdakwa ditangkap oleh saksi bersama Saksi Budi Setiawan Bin Katmo, Saksi Fitriyanto Bin Sukirman, Saksi Dadang JM Bin Suwandi dan Saksi Miswanto Bin Madisnan karena telah menggelapkan getah karet ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan getah karet sebanyak 70 (tujuh puluh) Kg bersama Ujang Asep (DPO) dan Heri (DPO) ;
- Bahwa terdakwa bersama Ujang Asep (DPO) dan Heri (DPO) melakukan penggelapan getah karet dengan cara menderes karet selanjutnya hasil deres sebagian terdakwa masukkan kedalam plastik. Kemudian plastik tersebut terdakwa masukkan kedalam karung putih. Selanjutnya terdakwa menyimpan getah karet didalam semak-semak sedangkan sebagian getah karet disetorkan ke TPH (Tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumpulan Hasil) namun saat terdakwa ingin mengambil hasil deresan yang disimpan, terdakwa diketahui petugas security dan selanjutnya ditangkap ;

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Silva Inhutani Lampung kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan terdakwa menerima penghasilan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa getah karet yang digelapkan rencananya akan terdakwa jual dan hasilnya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Silva Inhutani Lampung untuk mengambil getah karet ;
- Bahwa terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di muka persidangan sebagai berikut ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX Special No.Pol BE 8492 BK berikut dengan STNK motor tersebut
- 2 (dua) buah karung warna putih yang berisi getah karet seberat sekitar 70 (tujuh puluh) Kg

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan maka di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di PT. Silva Inhutani Blok 12 Divisi III B Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, terdakwa ditangkap oleh saksi bersama Saksi Budi Setiawan Bin Katmo, Saksi Fitriyanto Bin Sukirman, Saksi Dadang JM Bin Suwandi dan Saksi Miswanto Bin Madisnan karena telah menggelapkan getah karet milik PT. Silva Inhutani Lampung seberat 70 (tujuh puluh) Kg ;
- Bahwa benar terdakwa bersama Sdr. Heri (DPO) dan Sdr. Ujang Asep (DPO) yang melakukan penggelapan getah karet milik PT. Silva Inhutani Lampung dengan cara menderes karet di Ancak terdakwa dan setelah itu sebagian hasil deresan tersebut dibawa terdakwa bersama Sdr. Heri (DPO) dan Sdr. Ujang Asep (DPO) lalu dimasukkan kedalam plastik. Kemudian plastik yang berisi getah karet dimasukkan lagi kedalam 2 (dua) buah karung sedangkan sisanya disetorkan ke TPH ;
- Bahwa, benar terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan PT. Silva Inhutani saat akan mengambil hasil deresan yang sebelumnya sudah disimpan terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polisi bersama barang bukti untuk diproses;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta – fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur – unsur dari pasal – pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Kombinasi yaitu :

## Kesatu

**Primair** : melanggar **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP**

**Subsidaair** : melanggar **Pasal 374 KUHP**

**Lebih Subsidaair** : melanggar **Pasal 372 KUHP**

**ATAU**

**Kedua** : melanggar **Pasal 362 KUHP**

Menimbang, bahwa dakwaan kombinasi adalah gabungan antara dakwaan subsidaritas dengan dakwaan alternatif atau gabungan antara dakwaan alternatif dengan dakwaan kumulatif. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kesatu Subsidiar dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan akan tetapi dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya harus dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur yaitu :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Dengan sengaja atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain namun yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu ;
4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

## Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **BASIRAN Bin TASLAN**, yang setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan, Terdakwa dapat menjawab secara jelas, lengkap dan terperinci segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat serta tidak dalam pengampunan dan oleh karena itu Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “**Barang Siapa**” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

## A.D.2 Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh undang – undang dan pengertian dari melawan hukum adalah perbuatan si pelaku dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekira pukul 05.00 wib bertempat di PT. Silva Inhutani Blok 12 Divisi III B Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, Terdakwa Basiran Bin Taslan bersama Sdr. Heri (DPO) dan Sdr. Ujang Asep (DPO) melakukan penggelapan getah karet dengan cara menderes karet diwilayah ancak terdakwa. Kemudian getah karet yang seharusnya disetorkan ke TPH sebagian dimasukkan kedalam plastik dan dimasukkan lagi kedalam 2 (dua) buah karung warna putih sedangkan sisanya disetorkan ke TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah karung berisi getah karet disimpan dalam semak-semak yang tidak jauh dari ancak terdakwa. Bahwa tujuan terdakwa menyembunyikan sebagian getah karet adalah untuk dijual sendiri dan hasilnya dibagi dengan teman-teman terdakwa lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**dengan sengaja dan melawan hukum**” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;





**A.D.3 Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bukan karena kejahatan disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bukan karena kejahatan disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu” adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya dianggap bukan karena kejahatan karena pelaku melakukannya didasarkan pada adanya kontrak kerja antara majikan dengan pekerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, pada bulan Januari 2010 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Anca C Divisi VI Areal Perkebunan PT. HIM Kamp. Penumangan Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa bersama Saksi Sarwani bin Lacis dan Saksi Darwis bin Marjuki (keduanya masing – masing menjadi terdakwa dalam perkara terpisah) telah mengambil, menyembunyikan dan menjual 30 (tiga puluh) getah karet beku. Selanjutnya pada tanggal 21 April 2010 sekira pukul 08.30 wib bertempat di Anca A Afdeling F Nomor 15 areal perkebunan PT. HIM Kamp. Penumangan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, Terdakwa bersama Saksi Sahril bin Abdullah (terdakwa dalam perkara lain) telah mengambil dan menyembunyikan 15 (lima belas) getah karet beku didalam semak – semak tanpa ijin dan sepengetahuan PT. Huma Indah Mekar (HIM) ;

Menimbang, bahwa terdakwa, Saksi Sarwani bin Lacis, Saksi Darwis bin Marjuki dan Saksi Sahril bin Abdullah (ketiganya masing-masing menjadi terdakwa dalam perkara lain) merupakan karyawan harian lepas PT.HIM yang bertugas melakukan penyadapan batang karet dan juga mengumpulkan lum tanah atau getah karet beku dari hasil penyadapan untuk disetorkan ketempat penampungan yang telah ditentukan (TPH) sedangkan oleh terdakwa, getah karet beku yang telah disadap tidak disetorkan ke penampungan melainkan disembunyikan dan dijual ketempat lain dengan harga Rp 12.000,- per kilogramnya dan setelah 30 (tiga puluh) getah karet dijual diperoleh keuntungan sebesar Rp 360.000,- (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang telah dibagi masing-masing pada terdakwa, Saksi Sarwani bin Lacis dan Saksi Darwis bin Marjuki (keduanya masing-masing menjadi terdakwa dalam perkara lain) sedangkan 15 (lima belas) getah karet beku tidak sempat dijual ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama Saksi Sarwani bin Lacis, Saksi Darwis bin Marjuki dan Saksi Sahril bin Abdullah (ketiganya masing-masing menjadi terdakwa dalam perkara lain) mengambil dan menjual getah karet adalah guna menambah kebutuhan hidup sehari – hari meskipun dari PT. HIM, terdakwa menerima gaji sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ **memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bukan karena kejahatan disebabkan adanya hubungan kerja atau mendapat upah untuk itu**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

**Ad.4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah orang yang melakukan perbuatan pidana (pelaku utama), “yang menyuruh melakukan” adalah seseorang yang disuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana baik untuk kepentingan pribadi atau bersama sedangkan “turut melakukan” adalah perbuatan pidana adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama dimana dalam perbuatan pidana tersebut pelaku utama dibantu oleh orang lain maka orang turut serta melakukan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan dihukum dengan hukuman yang sama beratnya dengan pelaku utama ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2010 sekira pukul 10.00 Terdakwa menyuruh Saksi Sarwani bin Lacis dan Saksi Darwis bin Marjuki (keduanya masing-masing menjadi terdakwa dalam perkara lain) untuk mengambil dan menyembunyikan 30 (tiga puluh) getah karet beku yang bertempat di Anca C Divisi VI Areal Perkebunan PT. HIM Kamp. Penumangan Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat serta juga menyuruh Saksi Sarwani bin Lacis (terdakwa dalam perkara lain) untuk menjual 30 (tiga puluh) getah karet beku yang setelah dijual diperoleh keuntungan sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dimana Saksi Sarwani bin Lacis dan Saksi Darwis bin Marjuki (keduanya terdakwa dalam perkara lain) memperoleh bagian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan dan rokok ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 April 2010 sekitar pukul 08.30 wib, Terdakwa kembali menyuruh Saksi Sahril bin Abdullah (terdakwa dalam perkara lain) untuk mengambil dan menyembunyikan 15 (lima belas) getah karet beku disemak – semak yang bertempat di Anca A Afdeling F Nomor 15 Areal Perkebunan PT. HIM Kamp. Penumangan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat namun tidak sempat dijual karena perbuatan Saksi Sahril bin Abdullah (terdakwa dalam perkara lain) telah diketahui oleh Syafrillah bin Abu Hasan, Supriyanto Bin Khailani dan Ibrahim Bin Abu Nawas yang ketiganya merupakan Satpam PT. HIM kemudian keduanya segera dibawa ke Kantor Kepolisian setempat guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ **yang melakukan** ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur – unsur pada Dakwaan Pertama telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **SUNARDI Bin SAPRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum maka untuk dakwaan kedua tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat serta merugikan PT. HIM ;
- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil kejahatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang tentang perbuatannya sehingga tidak mempersulit proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, putusan yang akan dijatuhkan atas Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung, Terdakwa ditahan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang – barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos warna abu – abu merk no face, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa SUNARDI bin SAPRUDIN.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

Mengingat **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP** serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## -----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan terdakwa **SUNARDI bin SAPRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGGELAPAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJA** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sunardi bin Saprudin dengan pidana penjara selama : **8 (Delapan) bulan** ;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu merk no face  
Dikembalikan kepada Terdakwa Sunardi bin Saprudin
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (Dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **SELASA**, tanggal **10 AGUSTUS 2010**, oleh kami **H. SANTHOS WACHJOE PRIJAMBODO SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUNG NUGROHO S.S, SH.**, dan **Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TRIMO SARJONO, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **IRDO NANTO ROSSI, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan terdakwa tersebut ;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**AGUNG NUGROHO S.,S., SH**

**H. SANTHOS W.PRIJAMBODO.,SH.,**

**Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**TRIMO SARJONO, SH**